



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah yang meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Bawah Tanah;
 - i. PBB; dan
 - j. BPHTB.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi adalah:

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
1.	Retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
2.	Retribusi persampahan dan kebersihan. a. Badan/Perorangan; b. Rukun Tetangga dan Rukun warga c. Lingkungan Pasar	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Pelayanan Pemakaman	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
5.	a. Pelayanan Pasar b. Pelayanan Tera	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
7.	Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan	Dinas Tenaga Kerja
8.	Cetak Peta	DPU PR
9.	Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup

NO	RETRIBUSI DAERAH	PELAKSANA PEMUNGUTAN
10.	Terminal	Dinas Perhubungan
11.	Tempat parkir khusus	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12.	Rumah potong hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
13.	Tempat rekreasi dan hiburan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
14.	Ijin trayek	Dinas Perhubungan
15.	Ijin mendirikan bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16.	Pelayanan pasar ternak besar dan ternak kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 21 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak daerah selain Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak daerah setelah dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah	
a) Bupati	14
b) Wakil Bupati	8
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	8
3) Instansi pelaksana pemungutan :	
a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	7
b) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	4
c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	3,5
d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	3,5
e) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang X @ 2,5%) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	10
f) Kasubid bidang Pendataan dan Penetapan (3 X @ 1,5%) BPKPD	4,5
g) Kasubid Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak (3 X @ 1,5%) BPKPD	4,5
h) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPKPD.	33
JUMLAH	100

2. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Penerangan Jalan dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah	
a) Bupati Sragen	14
b) Wakil Bupati Sragen	9
2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah	9
3) Instansi pelaksana pemungutan:	
a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	7,5
b) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	3,5
c) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD	3,5
d) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD	3,5
e) Kepala Bidang-Kepala Bidang (4 Kepala Bidang) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen	10
f) Pejabat struktural eselon IV dan fungsional umum BPKPD.	40
JUMLAH	100

3. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dijadikan menjadi 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :

No	Uraian Jabatan	Prosentase (%)
1.	Bupati	12
2.	Wakil Bupati	6
3.	Sekretaris Daerah	5
4.	Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	77

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI